



INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : HK.03.08.03/306/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS PENYAMPAIAN PERMASALAHAN HASIL
PEMERIKSAAN INTERM LKPD OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
TANGGAL 5 MARET 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Dengan ini diinstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Untuk :

Segera :

KESATU : Meminta kepada Direktur PD. Mutis Jaya menyampaikan
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor
Independen.


KEDUA : Menyampaikan kembali hasil tindak-lanjut dari Instruksi ini
kepada Bupati Timor Tengah Selatan pada kesempatan
pertama melalui Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan
atau Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah diterimanya Instruksi ini.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh
tanggung-jawab.

ditetapkan di SoE

pada Tanggal 25 Maret 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang ;
2. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE ; dan
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.